
Pandangan Islam Terhadap Non-Fungible Token (NFT) Di Era Digital

Baidhowi Ahmad¹, Rama Dufan Nur Rohman², Muhammad Syaiful Jamil³

¹ Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

² Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

Email: ahmadbaidhowi363@gmail.com

Abstract

This article examines the buying and selling of Non-Fungible Tokens (NFTs) from the perspective of Maqāsid al-Syāri'ah (Islamic Law) and Maslahah Mursalah (Islamic Principles of Law) using library research methods and a descriptive analytical approach. The main question is the extent to which NFT transactions fulfill the pillars and requirements of Islamic economic contracts and whether the harms arising from the use of cryptocurrency alter their legal status. The discussion outlines the characteristics of digital archives, blockchain and smart contract mechanisms, the minting process, and the application of NFTs to artwork and digital assets. The analysis of the pillars of the contract assesses the subjects (seller and buyer), sīghat (agreement via the platform/smart contract), and the object of the contract (intellectual property rights), which are, in principle, fulfilled if the parties are competent, the content is halal, and authenticity is verified. From the perspective of Maqāsid and Maslahah, significant benefits for creators and collectors are identified, such as guaranteed authenticity and economic opportunities, but also significant harms: value volatility, potential misuse, the risk of copyright infringement, and the problematic use of cryptocurrency, which some fatwas and domestic regulations consider problematic. Keywords: Digital Era, Non-Fungible Token (NFT), Smart Contract, Maqāsid al-syāri'ah.

Keywords: Digital Era, Non-Fungible Token (NFT), Smart Contract, Maqāsid al-syāri'ah

Abstrak

Artikel ini megkaji jual beli Non-Fungible Token (NFT) dalam perspektif *Maqāsid al-syāri'ah* dan *Maslahah Mursalah* menggunakan metode penelitian kepustakaan serta pendekatan deskriptif analitis. Pertanyaan utama adalah sejauh mana transaksi NFT memenuhi rukun dan syarat akad dalam ekonomi Islam serta apakah mudarat yang timbul dari penggunaan *cryptocurrency* mengubah status hukumnya. Pembahasan memaparkan karakter arsip digital, mekanisme *blockchain* dan *smart contract*, proses *minting*, serta penerapan NFT pada karya seni dan aset digital. Analisis rukun akad menilai subjek (penjual dan pembeli), *sīghat* (persetujuan melalui platform/smart contract), dan objek akad (hak kekayaan intelektual) yang pada prinsipnya terpenuhi apabila pihak cakap, konten halal, dan keaslian terverifikasi. Dari sudut *Maqāsid* dan

Maslahah ditemukan manfaat signifikan bagi kreator dan kolektor seperti jaminan keaslian dan peluang ekonomi namun juga mudarat penting: volatilitas nilai, potensi penyalahgunaan, risiko pelanggaran hak cipta, serta permasalahan penggunaan *cryptocurrency* yang menurut sebagian fatwa dan regulasi domestik bermasalah.

Kata Kunci: Era Digital, *Non-Fungible Token* (NFT), *Smart Contract*, *Maqāsid al-syāri'ah*

Pendahuluan

Arsip tradisional seperti lukisan memiliki nilai jual yang dipengaruhi oleh kelengkapannya, reputasi pembuatnya, serta berbagai faktor lain yang menentukan nilai suatu karya seni.¹ Transaksi karya seni fisik berupa lukisan, musik, pakaian, atau bentuk seni lainnya telah menjadi hal yang lazim.² Namun, jual beli karya seni dalam bentuk digital baik lukisan, musik, puisi, maupun informasi lainnya dengan harga sangat tinggi masih jarang ditemukan.³ Pada Desember 2021, *The Merge* karya Pak tercatat sebagai NFT termahal yang pernah terjual, dengan hampir 30 ribu kolektor berpartisipasi dan menghasilkan penjualan sebesar US\$91,8 juta atau sekitar 1,318 triliun.⁴ Arsip digital sendiri memiliki sifat yang mudah disalin, dipindahkan, diedit, serta diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama.⁵ Fenomena tersebut dapat terjadi karena adanya teknologi *Non Fungible Token* (NFT).⁶ NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai inovasi dalam dunia aset digital.⁷ Kemudian pada 2015, teknologi ini mulai diterapkan dalam sebuah permainan berbasis blockchain untuk meghasilkan aset digital di dalam game tersebut.⁸ Hingga kini, penggunaan NFT semakin berkembang dan diperjualbelikan melalui berbagai marketplace yang berbeda-beda sesuai jenisnya.⁹ Contohnya, NBE menggunakan NFT untuk membuat kartu pemain basket dengan format digital yang dapat dikoleksi layaknya kartu fisik.¹⁰

Secara sederhan, NFT merupakan kumpulan data atau informasi yang dicatat dalam sebuah buku besar digital yang bekerja menggunakan teknologi seperti blockchain.¹¹ NFT beroperasi di atas sistem blockchain.¹² Berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin yang berupa rangkaian kode dan dapat disalin dan dapat dipisah menjadi beberapa unit, NFT bersifat *non-fungible* sehingga tidak dapat dibagi ke

¹ Soedarsono, *Seni dan Estetika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 45.

² M.Jazuli, *Apresiasi Seni Rupa Modern*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 62.

³ Dian Septi, "Transformasi Karya Seni Ke Media Digital," *Jurnal Seni dan Media* 5, no. 2 (2021): 112.

⁴ CoinDesk, "pak's 'The Merge' Becomes Most Expensive NFT Ever Sold," *CoinDesk Article*, 2021.

⁵ Rainer Kuhlen, *Information Ethics and Digital Access*, (New York: Springer, 2019), 77.

⁶ Kevin McCoy, *Underttanding NFT Technology*, (London: TechFuture Publisshing, 2021), 25.

⁷ William Entriken et al., *ERC-721 Non-Fungible Token Standard*, (2012).

⁸ Mitchell T. H. & Team, *Blockchain-Based Game Asset Implementation*, (2015).

⁹ Paul Vigna & Micheal J. Casey, *The Age of Cryptocurrency*, (New York: St. Martin's Press, 2015).

¹⁰ NBA Top Shot, *Official NFT Release Documentation*, (Dapper Labs, 2020).

¹¹ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*, (New York: Penguin, 2016).

¹² Daniel Drescher, *Blochain Basics: A Non-Technical Introduction*, (Apress, 2017).

dalam bagian-bagian kecil seperti halnya koin digital.¹³ Ketika arsip digital diperdagangkan melalui platform NFT, sistem blockchain akan mencatat secara jelas pemilik sah dari arsip digital tersebut.¹⁴ Seiring meningkatnya popularitasnya NFT, muncul berbagai tanggapan dan penilaian terhadap bentuk transaksi ini.¹⁵ Dalam kajian fikih Islam, terjadi perbedaan pendapat: sebagian ulam menilai transaksi NFT tidak diperbolehkan, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa praktik tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu.¹⁶

Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi literatur atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mentelaah terhadap berbagai sumber seperti buku, literatur, laporan, dan catatan yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Dalam artikel ini kembali mengulas sedikit mengenai *blockchain* karena NFT memerlukan platform berbasis *blockchain* agar dapat berjalan. Lukisan, gambar, karya tulis dan gambar bergerak yang dianggap sebagai karya seni pada konteks ini penulis menganggap hal tersebut bagian dari arsip, dan penulis istilahkan sebagai arsip digital. Dimana arsip digital yang dimaksut memiliki karakteristik yang sama dengan beberapa yang disebutkan sebelumnya. Sehingga dalam konteks penulisan NFT ini tetap berkaitan erat dengan arsip digital sebagai hal yang dikomersialisasikan dalam konsep NFT.

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, pendekatan deskriptif dipakai untuk memaparkan serta menggambarkan kondisi, peristiwa, objek, baik berupa individu maupun hal lain yang berkaitan dengan variabel penelitian. Studi ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan penelitian kepustakaan. Pendekatan deskriptif-analitis dimanfaatkan untuk menyajikan gambaran mengenai realitas pada bidang yang diteliti, kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui langkah-langkah yang sistematis. Melalui studi kepustakaan, data dikumpulkan berdasarkan refrensi yang relevan dengan kebutuhan peneliti

Artikel ini mengulas perkembangan dan pemanfaatan NFT yang saat ini sudah diterapkan diberbagai sektor di era digital. Meskipun literatur yang secara khusus membahas konsep NFT masih terbatas, penulis tetap berupaya memberikan analisis terhadap tren dan arah perkembangan NFT pada masa kini. Analisis tersebut didasarkan pada kemajuan teknologi yang berkaitan erat dengan NFT, seperti *blockchain* dan arsip elektronik yang kini semakin mapan, serta bagaimana perspektif Islam dalam memandang perkembangan teknologi digital tersebut di era moderen.

Pembahasan

Pengertian *Non-Fungible Token* (NFT)

Secara garis besar, NFT merupakan token digital yang terhubung dengan jaringan blockchain. Dengan kata lain, NFT tidak jauh berbeda dari berbagai jenis aset kripto. Namun, NFT memiliki sifat tidak dapat dipertukarkan secara langsung,

¹³ Kevin Werbach, *The Blockchain and the New Architecture of Trust*, (MIT Press, 2018).

¹⁴ Daniel Drescher, *Blokchain Basics: A Non-Technical Introduction*, (Apress, 2017).

¹⁵ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*, (Penguin, 2016).

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

meskipun tetap dapat diperjualbelikan. NFT pada dasarnya adalah kumpulan data yang disimpan dalam buku besar digital yang dikenal sebagai *blockchain*. Sama halnya dengan mata uang digital seperti *blockchain*. Perbedaanya, Bitcoin yang berupa rangkain kode dapat dibagi menjadi unit-unit kecil, sedangkan NFT bersifat *non-fungible* sehingga tidak dapat dipisah seperti koin kripto. Hal ini disebabkan karena rangkain kode NFT dapat disematkan dengan arsip digital tertentu sehingga membuat setiap NFT memiliki keunikan tersendiri. Inilah yang menjadi pembeda uang kripto konvensional.¹⁷

Saat ini NFT banyak dimanfaatkan sebagai media transaksi karya seni digital, dimana yang diperoleh pembeli adalah NFT sebagai tanda kepemilikan atas karya tersebut. Selain karya seni digital, terdapat berbagai bentuk NFT lain yang juga dapat diperjualbelikan. Sesuai dengan jenis objek yang diberi penanda NFT, baik berupa barang koleksi maupun aset fisik. NFT dapat mencangkup GIF, unggahan media sosial, kartu koleksi digital, gambar objek fisik, skin dalam gim, properti virtual, kartu pokemon, koin langka, hingga sepatu Jordan edisi terbatas, dan bentuk lainnya. NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 melalui platform Counterparty, dengan NFT awal berjudul “*Quantum*”, yang kini memiliki nilai sekitar 7 juta dolar Amerika.¹⁸

Pemahaman Umum Mengenai *Non-Fungible Token* (NFT)

Non-Fungible Token secara harfiah berarti token yang dapat dipertukarkan. Untuk memahami konsep secara tepat, perlu dilihat dari perspektif ekonomi. Suatu aset dikatakan *fungible* apabila dapat dinilai dengan satuan tertentu dan dapat saling ditukar tanpa mengubah nilai, seperti halnya uang.¹⁹ Misalnya, satu lembar uang pecahan 1.000 rupiah dapat ditukar dengan dua koin 500 rupiah karena nilainya tetap sama; oleh karena itu uang termasuk aset *fungible*. Sebaliknya, jika suatu aset bersifat *non-fungible*, maka aset tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan benda lain karena memiliki karakteristik dan nilai yang unik. Contohnya adalah sebuah lukisan: karya seni tersebut merupakan objek yang berdiri sendiri dan tidak dapat dibagi menjadi dua tanpa menghilangkan nilainya. Dalam konteks dunia nyata, aset seperti ini tidak dapat digandakan atau dibagi karena hanya ada satu versi aslinya. Konsep ini serupa dengan prinsip keaslian dalam bidang kearsipan, dimana suatu arsip dipandang sebagai objek unik dengan identitas yang tidak dapat disamakan dengan arsip lain.²⁰

Konsep *non-fungible* pada dasarnya lebih mudah dipahami ketika diterapkan pada objek fisik. Namun, dalam ruang digital, objek memiliki karakteristik khas karena dapat dengan mudah disalin atau direplikasi tanpa batas, sehingga prinsip “satu objek mewakili satu entitas” tidak dapat diterapkan secara langsung.²¹ Kehadiran NFT kemudian mengubah cara pandang tersebut dengan memungkinkan suatu karya atau objek digital memiliki satu representasi kepemilikan yang bersifat unik, sehingga dapat diperdagangkan layaknya aset analog seperti lukisan.²² Melalui NFT, setiap

¹⁷ Usman W. Chohan, *Non-fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value* (Critical Blockchain Research Initiative, 2021); definisi NFT dari Ethereum Foundation

¹⁸ Usman W. Chohan, *Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value*, CBRI Working paper No. 8, 2021.

¹⁹ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, ed. 8 (Boston: Cengage Learning, 2018), 45.

²⁰ Susilo-Basuki, *Pengantar Ilmu Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 67.

²¹ Usman W. Chohan, *Non-Fungible Tokens: Economic Overview*, 2021.

²² Ibid.

karya atau objek digital dapat diberikan sebuah token khusus yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah.²³ Berbeda dengan aset non-digital yang memiliki dokumen kepemilikan dalam bentuk fisik, token pada NFT hadir sebagai rangkaian kode digital yang disebut *smart contract*. Smart contract ini disimpan dan diamankan melalui jaringan blockchain pada platform yang mendukung NFT, salah satunya *Ethereum*.²⁴

Dalam operasionalnya, NFT memerlukan platform berbasis blockchain agar smart contractnya dapat dijalankan dengan baik. Artinya, NFT hanya dapat diperdagangkan apabila berada dalam ekosistem blockchain yang menyediakan dukungan transaksi. NFT umumnya bekerja menggunakan standar tertentu seperti ERC-721 dan ERC-1153. Standar ERC-721 menyediakan mekanisme untuk menambahkan kode yang memungkinkan pelacakan dan pencatatan riwayat kepemilikan aset digital, baik ketika terjadi perpindahan maupun pengalihan kepemilikan. Protokol ini pertama kali dikembangkan oleh *CryptoKitties*, perusahaan blockchain asal Kanada.²⁵ Hingga tahun 2021, beberapa jaringan blockchain yang telah mendukung NFT antara lain Ethereum, FLOW, dan Tezos.²⁶

Token NFT dicatat dalam *ledger* besar berupa blockchain yang menyimpan infomasi mengenai siapa pemilik suatu objek digital. Setiap transaksi yang terjadi akan terekam sehingga perubahan kepemilikan dapat diketahui secara transparan dalam jaringan. NFT juga dapat memuat *smart contract* tambahan, misalnya klausul yang mengatur pembagian royalti bagi kreator jika karyanya diperjualbelikan kembali, atau ketentuan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penjual maupun kreator.²⁷ Meskipun sebuah objek digital sudah terjual dalam bentuk NFT, hal tersebut tidak meniadakan akses publik terhadap karya tersebut. Publik tetap dapat melihat, mengunduh, atau menyimpan file digital tersebut, mengingat arsip digital mudah disalin. Dalam NFT, yang dijual bukanlah file digitalnya, melainkan sertifikat kepemilikannya. Adapun publik hanya memperoleh salinan digitalnya. Nilai NFT terletak pada bukti kepemilikan yang tercatat secara permanen dalam blockchain. Konsep ini sebanding dengan kepemilikan karya seni: siapapun dapat membeli reproduksi poster Mona Lisa, tetapi hanya satu pihak yang memiliki karya orisinalnya.

Pada prakteknya, transaksi jual beli NFT berlangsung melalui marketplace yang memang dirancang untuk mendukung perdagangan NFT, kemudian mengunggahnya ke jaringan NFT melalui proses yang disebut *minting*. Setelah proses tersebut selesai, NFT dapat dipasarkan diberbagai marketplace yang tersedia. Proses *minting* sendiri memerlukan kapasitas komputasi yang cukup besar dan memakan waktu, namun tetap memberikan peluang bahwa teknologi NFT bukanlah suatu teknologi yang terlalu rumit atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Selain itu, jenis file digital yang dapat dijadikan NFT sangat beragam, mulai dari gambar statis animasi, audio, objek tiga dimensi, hampir semua bentuk aset digital lainnya. Jika pada aset fisik bukti kepemilikan hadir dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat disentuh, maka pada NFT bukti kepemilikan tersebut direpresentasikan melalui rangkaian kode digital yang dikenal sebagai *smart contract*. Smart contract ini tersimpan dan diamankan dalam jaringan blockchain pada platform khusus NFT, salah satunya adalah *Ethereum*.

²³ Ethereum Foundation, *NFT: A Guide to Non-Fungible Tokens*, 2021.

²⁴ Ethereum Foundation Documentation, “*Introduction to Smart Contracts*,” 2021.

²⁵ Usman W. Chohan, *Non-Fungible Tokens: Economic Overview*, 2021.

²⁶ Ethereum Foundation, *NFT Documentation* (Ethereum.Org, 2021).

²⁷ *Ibid*

Analisis Jual Beli NFT dalam Prespektif *Maqasid Syariah* dan *Maslahah Mursalah*

Dalam analisis ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Maqāsid al-syāri'ah* sebagai tujuan hukum islam dan *Maslahah Mursalah* sebagai kaidah *fiqh* yang relevan dengan penetapan hukum terhadap hal-hal baru seperti NFT. Prinsip dasar dalam muamalah adalah *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*, yaitu segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya,²⁸ sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *fiqh* tentang kebolehan syarat-syarat muamalah selama tidak bertentangan dengan syariat.²⁹

Dalam hukum ekonomi Islam, sahnya jual beli ditentukan oleh tiga rukun: akad, objek akat, *sighat*. Jika dianalisis, praktik transaksi NFT telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur tersebut. Pada aspek subjek akat, penjual dan pembeli yang menggunakan akun NFT dapat dianggap sebagai pihak-pihak yang melakukan akad (*al-ba'i'an fi al-bai'ah*). Transaksi dijalankan melalui *smart contract*, yang meskipun tidak melibatkan intraksi fisik, tetapi sah selama para pihak cakap hukum, berakal, dan memiliki kerelaan. Dengan asumsi pengguna NFT sudah memenuhi syarat kecakapan hukum (umumnya di atas 18 tahun), maka subjek akad dinyatakan terpenuhi.

Pada aspek *sighat*, meski tidak ada ijab kabul secara lisan, transaksi NFT berlangsung melalui mekanisme digital yang menunjukkan adanya kesepakatan harga dan keaslian karya antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali bahwa jual beli tetap sah tanpa lafaz ijab kabul selama terdapat kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.³⁰ Karena itu, jika penjual menawarkan harga dan pembeli menyetujunya melalui sistem, maka akad dinilai sah.

Pada aspek objek akad, NFT sebagai karya digital termasuk dalam katagori hak kekayaan intelektual (*huquq maliyah*) yang dibolehkan dalam Islam, selama objeknya halal, asli, tidak menyalahi hak cipta, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti pornografi, perjudian, atau konten haram lainnya. Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 juga menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual diakui dan dilindungi sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi.³¹ Oleh karena itu, karya digital yang menjadi *undrlying asset* NFT harus divertifikasi keasliannya agar tidak melanggar syariat ataupun merugikan orang lain.

Jika dibandingkan dengan jual beli tradisional, jenis transaksi NFT di marketplace Indonesia seperti Telkomsel termasuk kedalam *bai'al-mu'athah*, yaitu jual beli tanpa ucapan ijab kabul tetapi cukup dengan tindakan saling menyerahkan barang dan pembayaran. *Smart contract* memfasilitasi seluruh proses secara otomatis seperti: penjual menyediakan karya, pembeli membayar menggunakan *cryptocurrency*, dan sistem menyerahkan NFT beserta token ID kepemilikan. Dengan adanya kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, rukun jual beli pada dasarnya sudah terpenuhi.

²⁸ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 60.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 89.

³⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 89.

³¹ Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak kekayaan Intelektual.

Namun, permasalah besar muncul pada unsur alat tukar (*tsaman*). NFT hanya dapat diperjualbelikan menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur *garar*, *dharar*, dan *maisir*, serta bertentangan dengan regulasi Indonesia seperti UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.³² Karena NFT tidak bisa diperdagangkan tanpa *crypto*, maka transaksi NFT secara otomatis ikut terpengaruh oleh hukum penggunaan *crypto* tersebut.

Untuk menilai lebih jauh, penulis menggunakan analisis *Maslahah Mursalah*, yakni penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan mudarat pada perkara yang tidak memiliki dalil khusus. Menurut Amir Syarifuddin dan Imam al-ghazali, *maslahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan,³³ sejalan dengan lima tujuan syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

NFT memiliki manfaat bagi kreator, penikmat seni, dan kolektor, seperti jaminan keaslian karya dan peluang ekonomi. Namun, mudaratnya juga besar, terutama terkait risiko dalam *cryptocurrency*, ketidakpastian nilai, potensi penyalahgunaan, dan konflik dengan peraturan negara. Dalam kaidah *fiqh* menyatakan: “Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”³⁴

Dengan demikian, meskipun rukun dan syarat jual beli NFT telah terpenuhi, keberadaan unsur mudarat yang berasal dari pengguna *cryptocurrency* yang dihukumi haram dan bertentangan dengan aturan yang memuat transaksi NFT perlu dihadapi dengan kehati-hatian. Secara prinsip muamalah, NFT boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, namun ketika unsur mudarat lebih dominan, maka kehati-hatian (*ihtiyath*) harus diutamakan sebagaimana arahan *maslahah mursalah*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap transaksi *Non-Fungible Token* (NFT), dapat disimpulkan bahwa secara struktur akad, NFT telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Subjek akad berupa penjual dan pembeli cakap hukum, berakal, dan melakukan transaksi dengan kerelaan penuh. Objek akad berupa karya digital yang menjadi *underlying asset* NFT termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual (*huquq maliyah*) yang sah diperjualbelikan, selama kontennya halal, orisinil, dan tidak melanggar hak cipta atau mengandung unsur haram. Kesepakatan transaksi, meskipun dilakukan melalui smart contract dan tanpa ijab kabul lisan, tetap dianggap sah karena menunjukkan persetujuan harga dan kepemilikan antara kedua pihak.

Namun, kendala utama syariah muncul pada alat tukar yang digunakan, yaitu *cryptocurrency*, yang menurut MUI dihukumi haram karena mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), *dharar* (mudarat), dan *maisir* (spekulasi/perjudian), serta bertentangan dengan regulasi Indonesia. Ketergantungan NFT pada *cryptocurrency* ini menimbulkan risiko signifikan terhadap kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: kencana Penada Media Group, 2009), hlm.

393; Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz 1, hlm. 286.

³⁴ Al-Suyuthi, *Al-Asbah wa Al-Nazhair*, hal.88.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syariah*, transaksi NFT memiliki dampak yang kompleks. Dalam aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama), NFT sah jika kontennya halal, namun keterkaitan dengan crypto yang haram menuntut kehati-hatian agar tidak menyalahi prinsip syariah. Pada *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), NFT memberikan peluang ekonomi dan kepemilikan karya bagi kreator dan kolektor, tetapi risiko keamanan digital, penipuan, dan volatilitas harga menimbulkan potensi kerugian. Dalam konteks *hifz al-‘aql* (menjaga akal), NFT menuntut literasi digital dan pemahaman risiko finansial; penggunaan *cryptocurrency* yang spekulatif dapat merugikan akal dan pengambilan keputusan finansial yang rasional. Aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dipengaruhi secara tidak langsung, karena potensi kerugian finansial dan penyalahgunaan aset digital dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Sementara itu, dalam aspek *hifz al-māl* (menjaga harta), NFT memberikan peluang ekonomi dan kepastian kepemilikan karya digital, namun risiko fluktuasi harga dan penggunaan alat tukar haram menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar.

Dengan mempertimbangkan prinsip *Maslahah Mursalah*, manfaat NFT dalam hal kepemilikan, peluang ekonomi, dan legitimasi karya digital harus ditimbang dengan risiko mudarat yang signifikan dari penggunaan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, meskipun struktur akad NFT telah sah, transaksi ini perlu dijalankan dengan kehati-hatian tinggi (*ihtiyath*) agar tidak melanggar syariah. Pelaku transaksi NFT dianjurkan untuk memastikan konten halal dan orisinil, menggunakan alternatif alat tukar yang sesuai syariah, menjaga keamanan digital, serta mengutamakan pencegahan kerugian dibanding mengejar keuntungan semata. Secara keseluruhan, NFT memiliki potensi manfaat yang besar, namun keberadaan unsur haram dalam alat tukar membuat praktik NFT belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syariah*, terutama pada aspek *hifz al-dīn* dan *hifz al-māl*.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006
- CryptoKitties. “ERC-721 Non-Fungible Token Standard Documentation.” Axiom Zen, 2017.
- Drescher, Daniel. *Blockchain Basics: A Non-Techical Introduction in 25 Steps*. New York: Apress, 2017.
- Fatwa DSN-MUI. “Fatwa DSN-MUI tentang Cryptocurrency sebagai Aset atau Tulkar.” Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. “*Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/2025 tentang Hak Kekayaan Intelektual.*” Jakarta: MUI, 2025.

-
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cast System." 2008.
- Pak. "The Merge." *NFT artwork sold on Nifty Gateway*, December 2021.
- Tapscott, Don, and Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Monay, Business, and the Word*. New York: penguin, 2016.